



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Pemda, Jalan Jend. Sudirman, Telp/Fax.(0266) 6446011
Website: <https://inspektorat.sukabumikab.go.id>, email:
inspektoratkabsi@yahoo.com
PALABUHANRATU - SUKABUMI, 43364

KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : 700 / 84 / Sekretaris

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021- 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 .
 - b. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Inspektur Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110);
9. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.1001-InsP/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKABUMI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 - 2026**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Inspektorat
Kabupaten Sukabumi

H. Komarudin, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
KNPB 19680103 199603 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 700 /84 /Sekretariat

TANGGAL : 12 Januari 2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI 2021 - 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT TAHUN 2021 - 2026**

SKPD : **Inspektorat Kabupaten Sukabumi**

- Tugas :
- a. Tugas Pokok
Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
 - b. Fungsi
 1. perumusan program kerja Inspektorat Kabupaten Daerah;
 2. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
 3. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 4. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 5. penyelenggaraan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi ;
 6. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 7. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan;
 8. penanganan dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan limpahan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
 9. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan aparat penegak hukum;
 10. pembinaan administrasi di lingkungan Inspektorat;
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	3

Palabuhanratu, 12 Januari 2022

Inspektorat

Kabupaten Sukabumi



H. Komarudin, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680103 199603 1 004